



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan memberikan motivasi untuk optimalisasi pemungutan Pajak Daerah, maka perlu memberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah Kota Semarang;
 - b. bahwa sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Instansi Pemungut Pajak Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah, Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 126);

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 127);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 128);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 89); dan
31. Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Semarang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi negara.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional Umum selanjutnya disebut JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu secara mandiri, yang kenaikan pangkatnya tidak berdasarkan perolehan angka kredit.

12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada satuan kerja yang di pangku oleh seorang PNS.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada ASN yang didasarkan pada capaian kinerja tertentu.
16. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah Insentif Pajak Daerah yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur dari Tambahan Penghasilan PNS.
17. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV b atau pejabat lain yang ditentukan.
18. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
19. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
20. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara karena melanggar Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara.
21. Cuti PNS yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
22. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
23. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak.
24. Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas adalah waktu yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang akan mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun.

Pasal 2

Pemberian insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, dan rasionalisme disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektifitas daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kinerja Instansi;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

INSENTIF

Pasal 4

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan apabila Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah Mencapai kinerja tertentu
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian tahapan target penerimaan pajak yang dijabarkan secara triwulanan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan target yang ditentukan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tahapan target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;

- d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target, insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target, insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV; dan
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi sesuai target atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III

TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada pejabat dan ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan yaitu Lurah dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan apabila Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian tahapan target penerimaan pajak yang dijabarkan secara triwulanan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan target yang ditentukan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tahapan target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak tercapai, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk diberikan pada awal triwulan IV; dan
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi sesuai target atau lebih, TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Selain pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya juga mempertimbangkan kehadiran dalam pelaksanaan hari kerja dan pertimbangan obyektif pimpinan.
- (2) Kehadiran dalam pelaksanaan hari kerja dan pertimbangan obyektif pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemotongan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari prosentase TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebelum dikurangi pajak.

Pasal 11

- (1) Kehadiran dalam pelaksanaan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dihitung sebagai berikut:
 - a. tidak hadir mengikuti apel/upacara tanpa keterangan yang sah dipotong/dikurangi sebesar 1% (satu persen) per hari;
 - b. cuti alasan penting meliputi menikah, menunggu keluarga yang sakit, haji, umroh, perjalanan rohani/cuti besar kurang dari 15 (lima belas) hari dipotong/dikurangi sebesar 2,5% (dua setengah persen) pada bulan berjalan;
 - c. tidak hadir tanpa keterangan yang sah dipotong/dikurangi sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) per hari kerja;
 - d. terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara kumulatif dan dikonversikan 5 (lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja dipotong/dikurangi sebesar 5% (lima persen); dan
 - e. cuti sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun dipotong/dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Dikecualikan dari pemotongan berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. ijin sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan capaian nilai prestasi kerja tidak kurang dari 50% (lima puluh persen);
 - b. cuti tahunan;
 - c. cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua;
 - d. mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat);
 - e. melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan; dan
 - f. mengikuti kegiatan Walikota (jalan sehat, kerja bakti dan kegiatan lainnya);

Pasal 12

Pertimbangan obyektif pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah penilaian atas prestasi kerja dan perilaku terhadap bawahannya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

Pasal 13

ASN yang tidak berhak menerima TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya adalah :

- a. berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- b. berstatus penerima uang tunggu;
- c. berstatus tersangka dan ditahan;

- d. berstatus terdakwa atau terpidana;
- e. tugas belajar dan mendapat tunjangan belajar;
- f. cuti diluar tanggungan Negara;
- g. diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya;
- h. cuti besar;
- i. cuti bersalin anak ketiga atau seterusnya;
- j. PNS yang diberhentikan sementara;
- k. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
- l. tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja bulanan dibawah 50 %; dan
- m. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama lima hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 14

Insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya bersumber dari pendapatan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Besaran insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.
- (2) Besaran insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 16

- (1) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- (2) besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b untuk setiap bulannya sesuai dengan capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dengan mempertimbangkan skor jabatan.
- (3) besaran pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a untuk setiap bulannya sesuai dengan capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dengan mempertimbangkan skor jabatan serta kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (4) besaran pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1).
- (5) apabila dalam realisasi pemberian insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
- (6) perhitungan skor pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (7) perhitungan skor pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Alokasi besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak menyusun penganggaran insentif pajak dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

Dalam hal target penerimaan pajak akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui akan tetapi pembayaran insentif dan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak bagi Instansi Pemungut Pajak Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 September 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd
ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 48

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INTENSIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBJEKTIF LAINNYA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG

PERHITUNGAN SKOR PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NO	PEJABAT/PEGAWAI	BESARNYA SKOR * PER TRIWULAN
1	WALIKOTA	525
2	WAKIL WALIKOTA	470

- * Skor merupakan jumlah penilaian kinerja bagi setiap penerima insentif pemungutan pajak daerah dimana nilai setiap skor didasarkan pada jumlah insentif triwulan yang dapat diambil oleh Bapenda dan dibagi dengan total seluruh skor penerima insentif pemungutan pajak daerah.

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 48 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INTENSIF PEMUNGUTAN PAJAK
 DAERAH DAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI
 BERDASARKAN PERTIMBANGAN
 OBJEKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PERHITUNGAN SKOR PEMBAYARAN TPP BERDASARKAN
 PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NO	PEJABAT/PEGAWAI	BESARNYA SKOR * PER TRIWULAN
1	Sekretariat Daerah	425
2	Kepala Badan	375
3	Sekretariat Badan	245
4	Kepala Bidang	225
5	Kepala Sub Bagian	155
6	Kepala Sub Bidang	155
7	Koordinator	115
8	Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pengurus Barang Pengguna	115
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna	110
10	Staff Gol IV	112
11	Staff Gol III	110
12	Staff Gol II	75
13	Staff Gol I	63
14	TPHL	37
15	Skor Tambahan **	400

* Skor merupakan jumlah penilaian kinerja bagi setiap penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dimana nilai setiap skor didasarkan pada jumlah insentif triwulan yang dapat diambil oleh Bapenda dan dibagi dengan total seluruh skor penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

** Skor tambahan merupakan skor yang diberikan oleh Kepala Bapenda dan digunakan untuk memberikan tambahan skor kepada penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, pemakaian didasarkan dengan Keputusan Kepala Bapenda, Contoh aplikasi : sebagai penyesuaian gaji; sebagai penyesuaian jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Sekretariat Daerah dan Kepala Bapenda, bonus kinerja dan penilaian lainnya berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda.

WALIKOTA SEMARANG

ttd
 HENDRAR PRIHADI